



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MASRUL ARIS MAHENDRA Alias REMBO
Bin HARDI SAPUTRO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 18 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukorambil Rt. 4 Rw. 13,
Desa Bedali Kecamatan Ngancar
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Tani;
- II. Nama Lengkap : RIZKY BAYU ANGGI PRATAMA Bin M.
ZAINURI;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 24 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sukorambil Rt. 4 Rw. 11,
Desa Bedali Kecamatan Ngancar
Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

/ Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt tanggal 08 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt tanggal 08 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM- /BLIT/06/2020 tanggal Juni 2020, yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. MASRUL ARIS MAHENDRA Als. REMBO Bin HARDI SAPUTRO** dan **terdakwa 2. RIZKY BAYU ANGGI PRATAMA Bin M. ZAINURI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**DIMUKA UMUM, BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**” melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. MASRUL ARIS MAHENDRA Als. REMBO Bin HARDI SAPUTRO** dan **terdakwa 2. RIZKY BAYU ANGGI PRATAMA Bin M. ZAINURI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun2 (dua) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan OUTSIDERS yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk THE JOURNEY dikembalikan kepada Saksi SUGENG RIYADI;
4. Menetapkan agar para terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

/ Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-146/BLTAR/03/2020 tertanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut :

-----Bahwa **terdakwa 1. MASRUL ARIS MAHENDRA Als. REMBO bersama-sama dengan terdakwa 2. RIZKI BAYU ANGGI PRATAMA bersama dengan AGUNG Als. BISU (belum tertangkap, dengan ACHMAD Als. KEMBO (belum tertangkap), dan JOKO Als. KEMET (belum tertangkap)** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di warung kopi Lesehan Cinta Damay timur Pasar Patok Kec. Ponggok Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal saat para terdakwa bersama dengan AGUNG Als. BISU bersama dengan ACHMAD Als. KEMBO dan JOKO Als. KEMET sedang nongkrong di perempatan Pasar Patok Kec. Ponggok Kab. Blitar dan kemudian melihat saksi SUGENG RIYADI dan saksi JOKO WAHYU SAPUTRO Als. UWUK mengendarai sepeda motor melintas di depan mereka dengan bunyi knalpot bising dan keras, sehingga mendengar bunyi knalpot yang bising dan keras, para terdakwa bersama dengan AGUNG Als. BISU bersama dengan ACHMAD Als. KEMBO dan JOKO Als. KEMET mengejar mengikuti arah sepeda motor yang dikendarai saksi SUGENG RIYADI dan saksi JOKO WAHYU SAPUTRO Als. UWUK hingga sampai di halaman warung kopi Lesehan Cinta Damay timur Pasar Patok Kec. Ponggok Kab. Blitar ;
- Kemudian salah satu teman terdakwa mendatangi saksi SUGENG RIYADI di dalam warung kemudian menanyakan “SOPO SING BLEYER BLEYER NING PRAPATAN MAU” (siapa yang ngegas-ngegas motor di perempatan tadi) belum sempat saksi SUGENG RIYADI menjawab, tiba-tiba terdakwa 1 memukul saksi SUGENG RIYADI menggunakan tangan kiri, diikuti oleh teman-temannya sampai saksi SUGENG RIYADI terjatuh, kemudian terdakwa 2 mengangkat saksi SUGENG RIYADI berdiri ke luar dari dalam warung

/ Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melepaskan pegangan sehingga rekan-rekan terdakwa dan terdakwa 2 melakukan pukulan ke arah badan saksi SUGENG RIYADI hingga hidung dan mulut saksi SUGENG RIYADI luka dan berdarah ;

- Bahwa akibat perbuatan **paraterdakwa**, Saksi SUGENG RIYADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/07.RM/410.205.5/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD MARDI WALUYO, Kota Blitar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bagian Kepala titik dua Memar dan bengkak di sekitar mata kanan titik Mimisan dari lubang hidung kanan titik Bengkak di bibir titik dengan Kesimpulan korban ditemukan dalam keadaan memar dan bengkak di sekitar mata kanan koma mimisan dari lubang hidung kanan dan bengkak di bibir atas persentuhan dengan benda tumpul titik ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG RIYADI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 Wib bertempat di depan warung kopi timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Saksi telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi bersama dengan saksi Wahyu ingin ke warung kopi kemudian sampai di perempatan pasar patok tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vega RR yang Saksi kendari gasnya tidak bisa dikurangi (nyantol) sehingga suara knalpot menjadi kencang;
 - Bahwa sesampainya di warung kopi timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar tiba-tiba Saksi didatangi oleh sekitar 10 (sepuluh) orang dan menanyakan kepada Saksi kenapa ngegas ngegas (Bleyer Bleyer) dan saat itu Saksi menjawab jika gasnya nyantol

/ Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun orang-orang tersebut tidak terima dan pada saat Saksi berusaha menjelaskan tiba-tiba sekitar 6 (enam) orang melakukan pemukulan kepada Saksi secara bergantian dan baru berhenti setelah dileraikan oleh warga dan pemilik warung kopi;

- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada Saksi tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai muka dan kepala Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami bibir pecah dan berdarah, hidung berdarah, kepala bagian samping memar serta pipi sakit;
- Bahwa yang mengetahui atas kejadian pemukulan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku kepada Saksi diantaranya adalah Joko Wahyu Saputro, Irlil dan Pemilik Warung Kopi;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi karena sudah tengah malam namun ada penerangan dari dalam warung tersebut sehingga pandangannya jelas;
- Bahwa akibat pemukulan atau pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, luka bengkak pada bibir, luka pada hidung sehingga terus mengeluarkan darah, memar pada kepala bagian samping dan pusing;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JOKO WAHYU SAPUTRO Alias UWUK**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kejadian Pengeroyokan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di dekat warung kopi cinta damai yang berada di timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat saksi Sugeng Riyadi dibawa masuk oleh pemilik toko selanjutnya para pelaku mengikuti dari belakang bersama dengan teman-temannya pada saat saksi Sugeng Riyadi duduk di karpet dan meminta maaf terhadap pemilik warung tiba-tiba ada salah satu terdakwa tersebut memukul saksi Sugeng Riyadi dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai hidung saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Sugeng Riyadi tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan yang terjadi di luar warung karena pada saat ramai-ramai di depan warung tersebut Saksi tetap berada di warung dan pandangan Saksi tertutup oleh pintu warung;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pengeroyokan yang ada di depan warung tersebut \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab pengeroyokan tersebut karena saksi Sugeng Riyadi dituduh blayer-blayer kendaraan yang dikendarai saksi Sugeng Riyadi pada saat berada di perempatan pasar patok ke arah timur selanjutnya setelah sampai di warung orang-orang yang tersinggung mendatangi saksi Sugeng Riyadi dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pemukulan atau pengeroyokan tersebut saksi Sugeng Riyadi mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, luka bengkak pada bibir, luka pada hidung sehingga terus mengeluarkan darah serta memar pada kepala bagian samping;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **MOCHAMAD SYAFIRIL Alias IRIL Alias GANONG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kejadian Pengeroyokan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sugeng Riyadi;

/ Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di dekat warung kopi cinta damai yang berada di timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
- Bahwa jarak Saksi dengan saksi Sugeng Riyadi pada saat kejadian pengeroyokan tersebut \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi sempat berusaha meleraikan akan tetapi Saksi malah didorong oleh salah satu Terdakwa dan selanjutnya Saksi hanya diam karena Saksi juga merasa takut karena jumlah para pelaku banyak;
- Bahwa seingat Saksi, saat kejadian ada sekitar 6 (enam) orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara 2 (dua) orang yang mendatangi saksi Sugeng Riyadi kemudian salah seorang yang berbadan kurus langsung memukul pada bagian dada saksi Sugeng Riyadi selanjutnya datang 4 (empat) orang lagi dan saksi Sugeng Riyadi mengetahui salah satu Terdakwa yang berbadan agak kekar memukul ke bagian wajah saksi Sugeng Riyadi hingga mengakibatkan hidung saksi Sugeng Riyadi mengeluarkan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat pemukulan atau pengeroyokan tersebut saksi Sugeng Riyadi mengalami luka memar pada mata sebelah kanan, luka bengkak pada bibir, luka pada hidung sehingga terus mengeluarkan darah serta memar pada kepala bagian samping;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MASRUL ARIS MAHENDRA Alias REMBO Bin HARDI SAPUTRO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di dekat warung kopi cinta damai yang berada di timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi;

/ Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi Bersama dengan Terdakwa II, Joko Als Komet, Ahmad Als Kembo, Agung Als Bisu dan Empok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi karena setelah kejadian Terdakwa bersama para pelaku lainnya berkumpul di perempatan barat pasar patok kemudian saudara Joko dan Kembo bercerita kalau orang yang dikeroyok tersebut pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi dan Terdakwa sudah mengenal pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi dari kecil;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di perempatan pasar patok kemudian saksi Sugeng Riyadi lewat bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor Vega dan pada saat melintas tempat Terdakwa berkumpul tersebut saksi Sugeng Riyadi menarik gas atau Bleyer-bleyer sehingga suara sepeda motor terdengar keras dan mengetahui hal tersebut salah satu orang yang ikut nongkrong tersebut langsung mengejar saksi Sugeng Riyadi ke tempat warung kopi di timur pasar patok dan mendapati saksi Sugeng Riyadi berada di warung kopi selanjutnya Terdakwa ikut menyusul;
- Bahwa sesampainya di warung kopi sudah terjadi pengeroyokan kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor kemudian Terdakwa menjelaskan permasalahan apa yang terjadi kemudian ada seseorang yang mendorong Terdakwa dan Terdakwa kemudian memukul orang tersebut 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana;
- Bahwa situasi di tempat tersebut malam hari ramai hanya ada penerangan lampu dari dalam warung saja sehingga hanya kelihatan remang-remang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi Sugeng Riyadi karena pada saat Terdakwa datang situasi sudah ramai dan pengeroyokan sudah terjadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang saksi Sugeng Riyadi sudah masuk ke dalam warung sehingga Terdakwa tidak mengetahui luka pada tubuh korban akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, saksi Sugeng Riyadi bisa beraktifitas biasa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

/ Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. RIZKY BAYU ANGGI PRATAMA Bin M. ZAINURI:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di dekat warung kopi cinta damai yang berada di timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi Bersama dengan Terdakwa I, Joko Als Komet, Ahmad Als Kembo, Agung Als Bisu dan Empok;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di perempatan pasar patok kemudian saksi Sugeng Riyadi lewat bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor Vega dan pada saat melintas tempat Terdakwa berkumpul tersebut saksi Sugeng Riyadi menarik gas atau Bleyer-bleyer sehingga suara sepeda motor terdengar keras dan mengetahui hal tersebut Terdakwa mengejar saksi Sugeng Riyadi kemudian menanyakan "SOPO SING BLEYER BLEYER NING PRAPATAN MAU" (siapa yang ngegas-ngegas motor di perempatan tadi) belum sempat saksi Sugeng Riyadi menjawab, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi Sugeng Riyadi menggunakan tangan kiri mengenai bagian bibir sampai bocor dan mengeluarkan darah kemudian terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Sugeng Riyadi "KAREPMU MBLEYER-MBLEYER PIYE, WE GOLEK MUSUH" (maumu mbleyer-mbleyer gimana, kamu cari lawan), setelah itu saksi Sugeng Riyadi bersujud ke Terdakwa sambil ngomong "PANCEN AKU SING SALAH MAS, SEPURANE" (memang aku yang salah mas, minta maaf), setelah itu datang sdr. Fakih memukul saksi Sugeng Riyadi di bagian pipi sebelah kanan selanjutnya Terdakwa Kembali ke perempatan bersama teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa situasi di tempat tersebut malam hari ramai hanya ada penerangan lampu dari dalam warung saja sehingga hanya kelihatan remang-remang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi Sugeng Riyadi karena pada saat Terdakwa datang situasi sudah ramai dan pengeroyokan sudah terjadi;

/ Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut mendorong saksi Sugeng Riyadi sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan OUTSIDERS yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk THE JOURNEY;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/07.RM/410.205.5/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD MARDI WALUYO Kota Blitar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bagian Kepala titik dua Memar dan bengkak di sekitar mata kanan titik Mimisan dari lubang hidung kanan titik Bengkak di bibir titik dengan Kesimpulan korban diketemukan dalam keadaan memar dan bengkak di sekitar mata kanan koma mimisan dari lubang hidung kanan dan bengkak di bibir atas persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di dekat warung kopi cinta damai yang berada di timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi;

/ Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi bersama Joko Als Komet, Ahmad Als Kembo, Agung Als Bisu, Fakhri, Empok dan beberapa lainnya;
3. Bahwa benar Terdakwa I mengetahui kalau yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi karena setelah kejadian Terdakwa I bersama para pelaku lainnya berkumpul di perempatan barat pasar patok kemudian saudara Joko dan Kembo bercerita kalau orang yang dikeroyok tersebut pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi dan Terdakwa I sudah mengenal pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi dari kecil;
4. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Sugeng Riyadi bersama dengan saksi Wahyu ingin ke warung kopi kemudian sampai di perempatan pasar patok tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vega RR yang saksi Sugeng Riyadi kendaraikan gasnya tidak bisa dikurangi (nyantol) sehingga suara knalpot menjadi kencang;
5. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa II mengejar saksi Sugeng Riyadi kemudian menanyakan "SOPO SING BLEYER BLEYER NING PRAPATAN MAU" (siapa yang ngegas-ngegas motor di perempatan tadi) belum sempat saksi Sugeng Riyadi menjawab, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi Sugeng Riyadi menggunakan tangan kiri mengenai bagian bibir sampai bocor dan mengeluarkan darah kemudian terjatuh;
6. Bahwa benar Terdakwa II kembali menanyakan kepada saksi Sugeng Riyadi "KAREPMU MBLEYER-MBLEYER PIYE, WE GOLEK MUSUH" (maumu mbleyer-mbleyer gimana, kamu cari lawan), setelah itu saksi Sugeng Riyadi bersujud ke Terdakwa II sambil ngomong "PANCEN AKU SING SALAH MAS, SEPURANE" (memang aku yang salah mas, minta maaf), setelah itu datang sdr. Fakhri memukul saksi Sugeng Riyadi di bagian pipi sebelah kanan selanjutnya Terdakwa II kembali ke perempatan bersama para pelaku lainnya;
7. Bahwa benar para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi Sugeng Riyadi tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong;
8. Bahwa benar Terdakwa I kemudian memukul saksi Sugeng Riyadi 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal;
9. Bahwa benar pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai muka dan kepala saksi Sugeng Riyadi sehingga mengakibatkan saksi Sugeng Riyadi mengalami

/ Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir pecah dan berdarah, hidung berdarah, kepala bagian samping memar serta pipi sakit;

10. Bahwa benar situasi di tempat tersebut malam hari ramai hanya ada penerangan lampu dari dalam warung saja sehingga hanya kelihatan remang-remang;
11. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/07.RM/410.205.5/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD MARDI WALUYO Kota Blitar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bagian Kepala titik dua Memar dan bengkak di sekitar mata kanan titik Mimisan dari lubang hidung kanan titik Bengkak di bibir titik dengan Kesimpulan korban ditemukan dalam keadaan memar dan bengkak di sekitar mata kanan koma mimisan dari lubang hidung kanan dan bengkak di bibir atas persentuhan dengan benda tumpul titik;
12. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan OUTSIDERS yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk THE JOURNEY;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal

/ Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Mengakibatkan Luka;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Tunggal dalam perkara ini adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. MASRUL ARIS MAHENDRA Alias REMBO Bin HARDI SAPUTRO, dan terdakwa II. RIZKY BAYU ANGGI PRATAMA Bin M. ZAINURI di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

/ Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ :

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” dalam unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup besar yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang sebagai wujud dari “bersama-sama” melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain. Bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama . Bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP, setiap perbuatan yang membuat orang lain menjadi pingsan atau menjadi tidak berdaya lagi adalah dianggap sama dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi unsur ini dipersyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan “terang-terangan” yaitu dilakukan di muka umum, atau di tempat dimana orang-orang pada umumnya dapat melihatnya, tanpa terhalang oleh sesuatu apapun untuk dapat melihatnya, misalnya di jalanan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan unsur perbuatannya, tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Primair ini menurut doktrin hukum pidana merupakan delik komisi (*delicta commissionis*), yaitu tindak pidana yang perwujudannya dilakukan dengan perbuatan aktif, perbuatan mana melanggar atau bertentangan dengan suatu larangan (*verbod*) untuk tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, dengan kata lain tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengharuskan adanya perbuatan yang

/ Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat aktif sebagai wujud perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hamel berpendapat dalam unsur ini diperlukan adanya tenaga-tenaga yang disatukan yaitu bahwa para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga . Bahwa berkenaan dengan pendapat Prof. Van Hamel tersebut, Prof. Simon mengatakan bahwa pada tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi disamping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di dekat warung kopi cinta damai yang berada di timur pasar patok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi. Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi bersama Joko Als Komet, Ahmad Als Kembo, Agung Als Bisu, Fakhri, Empok dan beberapa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui kalau yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi karena setelah kejadian Terdakwa I bersama para pelaku lainnya berkumpul di perempatan barat pasar patok kemudian saudara Joko dan Kembo bercerita kalau orang yang dikeroyok tersebut pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi dan Terdakwa I sudah mengenal pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi dari kecil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Sugeng Riyadi bersama dengan saksi Wahyu ingin ke warung kopi kemudian sampai di perempatan pasar patok tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vega RR yang saksi Sugeng Riyadi kendaraikan gasnya tidak bisa dikurangi (nyantol) sehingga suara knalpot menjadi kencang. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa II mengejar saksi Sugeng Riyadi kemudian menanyakan "SOPO SING BLEYER BLEYER NING PRAPATAN MAU" (siapa yang ngegas-ngegas motor di perempatan tadi) belum sempat saksi Sugeng Riyadi menjawab, tiba-tiba terdakwa I memukul saksi Sugeng Riyadi menggunakan tangan kiri mengenai bagian bibir sampai bocor dan mengeluarkan darah kemudian terjatuh;

/ Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II kembali menanyakan kepada saksi Sugeng Riyadi “KAREPMU MBLEYER-MBLEYER PIYE, WE GOLEK MUSUH” (maumu mbleyer-mbleyer gimana, kamu cari lawan), setelah itu saksi Sugeng Riyadi bersujud ke Terdakwa II sambil ngomong “PANCEN AKU SING SALAH MAS, SEPURANE” (memang aku yang salah mas, minta maaf), setelah itu datang sdr. Fakih memukul saksi Sugeng Riyadi di bagian pipi sebelah kanan selanjutnya Terdakwa II kembali ke perempatan bersama para pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi Sugeng Riyadi tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong. Bahwa Terdakwa I kemudian memukul saksi Sugeng Riyadi 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal. Bahwa pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengenai muka dan kepala saksi Sugeng Riyadi sehingga mengakibatkan saksi Sugeng Riyadi mengalami bibir pecah dan berdarah, hidung berdarah, kepala bagian samping memar serta pipi sakit. Bahwa situasi di tempat tersebut malam hari ramai hanya ada penerangan lampu dari dalam warung saja sehingga hanya kelihatan remang-remang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa terungkap fakta bahwa selain para Terdakwa ada beberapa orang yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sugeng Riyadi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan akibat dari dilakukannya kekerasan, sehingga terhadap orang yang dilakukan kekerasan terhadapnya berupa penganiayaan menyebabkan orang tersebut mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, barang bukti dan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/07.RM/410.205.5/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD MARDI WALUYO Kota Blitar yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Sugeng Riyadi, diperoleh fakta – fakta sebagaimana telah disebutkan pada unsur ke- 2, para Terdakwa melakukan kejahatan berupa kekerasan kepada saksi Sugeng Riyadi dengan cara yang telah diuraikan dalam pertimbangan dan pembuktian unsur sebelumnya. Bahwa Kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi Sugeng Riyadi mengalami luka-luka;

/ Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/07.RM/410.205.5/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWI WIDYA TRI WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD MARDI WALUYO Kota Blitar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bagian Kepala titik dua Memar dan bengkak di sekitar mata kanan titik Mimisan dari lubang hidung kanan titik Bengkak di bibir titik dengan Kesimpulan korban diketemukan dalam keadaan memar dan bengkak di sekitar mata kanan koma mimisan dari lubang hidung kanan dan bengkak di bibir atas persentuhan dengan benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

/ Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan para Terdakwa maupun kepentingan Korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada para Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka

/ Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan OUTSIDERS yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk THE JOURNEY;
- Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi Sugeng Riyadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. MASRUL ARIS MAHENDRA Alias REMBO Bin HARDI SAPUTRO dan terdakwa II. RIZKY BAYU ANGGI PRATAMA Bin M. ZAINURI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna coklat bertuliskan OUTSIDERS yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk THE JOURNEY;Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

/ Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Anwar R. Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ary Lancana Puspita, S.H.,M.H.

/ Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)